BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum bukanlah suatu institusi yang statis, hukum mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Konsep hukum, seperti *"Rule Of Law"* sekarang ini juga tidak muncul dengan tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri.[1] Perkembangan yang senantiasa dialami oleh hukum itu sendiri, tidak hanya dalam isinya, melainkan juga dalam bertambahnya jenis-jenis yang ada.[2] Hal tersebut terjadi agar hukum tetap eksis.

Hukum tetap menjaga eksistensinya agar tetap dapat mengikuti perkembangan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, yang mana dengan Hukum berkehendak untuk menciptkan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat.[3] Sehingga suatu kepastian hukum tumbuh dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat tidak hanya diartikan sebagai menciptakan kepastian hukum yang timbul dalam hubungan antar individu dengan individu, melainkan juga dapat timbul dalam hubungan antar perusahan dengan perusahan ataupun antar masyarakat investor dengan perusahan dalam rangka jual beli saham di Pasar Modal.

---

[1]Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Cetakan Ketujuh, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2012, hlm. 223.

[2]*Ibid*., hlm. 71.

[3]*Ibid*., hlm. 81.

Perkembangan dan kemajuan suatu Pasar Modal sangat ditentukan oleh adanya kepastian hukum bagi para pelakunya, terutama masyarakat investor. Investor tidak termotivasi untuk memasuki Pasar Modal Indonesia jika pasar yang bersangkutan tidak memiliki perangkat aturan yang menjamin perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan. Apalagi bisnis di Pasar Modal adalah bisnis yang mengandalkan kepercayaan. Kepercayaan itu akan lebih aman dan terjamin jika dipayungi oleh peraturan yang jelas dan mengikat, atau lebih dikenal dengan kepastian hukum.[4]

Pasar Modal dinegara maju merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara tersebut. Oleh sebab itu negara atau pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika Pasar Modal.[5] Keikut sertaan negara atau pemerintah dalam mangatur jalannya dinamika Pasar Modal merupakan salah satu bentuk adanya kepastian hukum Pasar Modal yang tumbuh di negara maju, hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan terjadi di negara berkembang seperti Indonesia.

Perkembangan kelembagaan Pasar Modal di Indonesia masih mengalami proses pembangunan institusi (*Institutional Building)*.[6] Adanya undang-undang tidak berarti bahwa semua masalah hukum sudah teratasi undang-undang

---

[4]M. Irsan Nasarudin dan Indra Suryo, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, dikutip dari M. Budi Ibrahim, *Tinjauan Juridis Tindak Pidana Pasar Modal,* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2002, hlm. 3.

[5]Asril Sitompul, *Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahannya,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 7.

[6]Sofyan A. Djalil, *Manipulation and Insider Trading,* dikutip dari Najib A. Gisymar, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 11.

hanyalah merupakan salah satu fondaasi infrastruktur hukum. Oleh karena itu, hukum Pasar Modal sebenarnya masih dalam proses mencari bentuk.[7]

Kepastian hukum pasar modal di Indonesia salah satunya diimplementasikan dengan adanya hukum yang mengatur kegiatan pasar modal. Kegiatan pasar modal mencakup ketentuan mengenai persyaratan perusahaan yang menawarkan saham atau obligasinya kepada masyarakat, ketentuan mengenai perdagangan perantara, profesi penunjang, lembaga penunjang, perlingdan investor, serta aturan main di pasar modal.[8] Keseluruhan ketentuan yang berkaitan dengan pasar modal di Indonesia tercantum pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan berbagai macam lainnya yang berkaitan dengan pasar modal.

Salah satu kegiatan pasar modal yaitu perusahaan menawarkan saham atau obligasinya kepada masyarakat. Penawaran yang dilakukan oleh perusahan harus memenuhi suatu syarat yaitu harus melakukan suatu proses "*going public"* atau "*go public"*. Pada hakikatnya perusahaan yang *"going public"* adalah perusahan yang membuka diri terhadap keikutsertaan masyarakat dalam suatu perusahaan yang pada awalnya bersifat tertutup, baik dengan cara pemilikan maupun dengan penetapan kebijakan pengelolaan perusahaan.[9]

---

[7]*Ibid*. hlm. 11-12.

[8]Najib A. Gisymar, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 12.

[9]Sumantoro, *Problema dalam Pengembangan Psar Modal di Indonesia,* dikutip dari Najib A. Gisymar, *Op.Cit.,* hlm. 12.

Go Public yang sering pula disebut dengan penawaran umum. Penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten (perusahan *go public*) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tetang Pasar Modal. Umumnya perusahaan *go public* yang telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas (*go public)* selanjutnya mencatatkan (*listing*) sahamnya di Bursa Efek.[10] Perusahaan *go public* melakukan hal tersebut agar efeknya dapat diperdagangkan di Bursa. Emiten atau perusahan *go public* yang efeknya tercatatkan di Bursa disebut sebagai Perusahaan Tercatat.[11]

Dalam praktek pasar bisa diartikan sebagai bursa. Di Indonesia pada awal mulanya dikemal adanya dua bursa yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Sejak bulan Desember 2007 kedua bursa tersebut telah melakukan *merger* menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang dikenal juga dengan nama *Indonesia Stock Exchange* (IDX).[12]

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mensyaratkan adanya penghapusan pencatatan (*delisting*). Penghapusan pencatatan (*delisting*) yaitu penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di Bursa sehingga efek tidak dapat

---

[10]Tjiptono Darmaji Dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 58.

[11]Nomor I angka 16 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/Bej/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

[12]Bambang Susilo D, *Pasar Modal Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, dan Strateging Investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).* Dikutip dari Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 86.

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).[13] *Delisting* dapat dilakukan atas keputusan bursa karena perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditetapkan atau melanggar kewajiban pada peraturan bursa. Prosedur seperti ini disebut *forced delisting* atau dikeluarkan paksa dari bursa. *Delisting* juga dapat dilakukan atas keputusan perusahaan sendiri yang ingin keluar dari perdagangan di bursa. Prosedur ini disebut *voluntary delisting* atau keluar dari bursa secara sukarela.[14]

Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat melakukan penghapusan saham perusahaan tercatat. Penghapusan saham perusahaan tercatat tersebut harus sesui dan memenuhi ketentuan tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Saham Di Bursa, yang salah satunya menyebutkan bahwa Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.[15]

Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat melakukan penghapusan pencatatan (*Delisting*) saham perusahaan tercatat, bagi Perusahaan Tercatat terkena suspensi oleh bursa di Pasar Sekunder, Pasar Tunai, dan hanya diperdagangkan di Pasar negoisasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan. Menurut ketentuan tersebut dapat diketahui adanya ketidakpastian yang didapatkan oleh perusahaan tercatat tentang

---

[13]Nomor I angka 14 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/Bej/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

[14]Maharani Dhian Kusumawati, "Manipulasi Laba Sebelum Delisting" Jurnal, No. 1 Vol. 9, Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, 2013, hlm. 35.

[15]Nomor III angka 3.1.2 Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

seberapa lama perusahaan tercatat mengalami suspensi ataupun bisa jadi terkena penghapusan pencatatan (*delisting*).

Hal tersebut terlihat dari adanya perusahaan tercatat yang mengalami suspensi selama 24 bulan lebih namun perusahaan tercatat belum mendapatkan kejelasan ataupun kepastian dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan pengumuman tindakan sanksi suspensi kepada PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) yang memberikan penjelasan bahwa:[16]

> *Sehubungan dengan adanya informasi penting yang secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal yang belum disampaikan secara memadai kepada publik, maka Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Berlian Laju Tanker Tbk. di seluruh pasar mulai perdagangan sesi I tanggal 25 Januari 2012 hingga pengumuman lebih lanjut.*

Berdasarkan pengumuman tersebut dapat diketahui bahwa PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) terkena suspensi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tanggal 25 Januari 2012. PT Berlian Laju Tanker (BLTA) pada tanggal 18 Februari 2013 terkena suspensi kembagi yang dijelaskan sebagai berikut:[17]

> *Bahwa Berkenaan dengan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk melakukan pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (Annual Listing Fee) di tahun 2013, PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) belum melakukan pembayaran sebesar Rp. 110.000.000. Maka Bursa mengenakan sanksi penghentian sementara perdagangan Efek (suspensi) kepada PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) di seluruh Pasar sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda tersebut.*

Namun hingga saat ini September 2016 telah terhitung lebih dari 24 bulan PT Berlian Laju Tanker TBk (BLTA) belum mendapatkan informasi dari Bursa

---

[16]Pengumuman BEI No. Peng-SPT-00001/BEI-PPJ/01-2012 tentang Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek Pt Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA*)*.

[17]Pengumuman Nomor Peng-SPT-00002/BEI.PPR/02-2013 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA).

Efek Indonesia (BEI) terkait adanya pencabutan dari dua jenis suspensi yang diberikan kepada PT Berlian Laju Tanker TBk (BLTA). Hal tersebut sudah melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan tercatat yang mengalami sanksi suspensi yang sama yaitu PT Leo Investments Tbk (ITTG) yang menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan pengumuman tentang tindakan suspensi terhadap perdagangan efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG) sebagai berikut:[18]

> *Menunjuk Laporan Keuangan Interim PT Leo Investments Tbk. (Perseroan) per 31 Maret 2013 yang disampaikan kepada Bursa pada tanggal 30 April 2013, dimana dalam Laporan Keuangan tersebut Perseroan tidak memperoleh pendapatan usaha, PT Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG) di Seluruh Pasar mulai perdagangan Sesi I hari Rabu tanggal 1 Mei 2013.*

Sejak diumumkannya suspensi dari PT Leo Investments Tbk. (ITTG) hingga saat ini September 2016 sudah tercatat lebih dari 24 bulan. Hal tersebut sudah melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun Bursa Efek Indonesia (BEI) belum terlihat melakukan pencabutan atas suspensi yang diberlakukan kepada PT Leo Investments Tbk (ITTG).

Hingga saat ini September 2016, belum ada pengumuman ataupun berita dari Bursa Efek Indonesia (BEI) akan melakukan *force delisting* terhadap PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) dan PT Leo Investments Tbk. (ITTG) yang mana telah mengalami suspensi selama lebih dari 24 bulan di seluruh pasar sekunder yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan masalah-masalah hukum di atas. Menurut penulis dirasa perlu untuk melakukan

[18]Pengumuman Nomor Peng-SPT-00012/BEI.PPJ/05-2013 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG).

pengkajian atas Kepastian Hukum bagi Perusahaan Tercatat atas Ketiadaan Batas Tindakan Suspensi oleh di Bursa Efek Indonesia (BEI).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum pencatatan efek?
2. Bagaimana akibat hukum tindakan penghentian perdagangan efek (suspensi)?
3. Bagaimana kepastian hukum bagi perusahaan tercatat atas ketiadaan batas waktu tindakan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui akibat hukum pencatatan efek.
2. Untuk mengetahui akibat hukum tindakan penghentian perdagangan efek (suspensi).
3. Untuk mengtahui kepastian hukum bagi Perusahaan Tercatat atas ketiadaan batas waktu tindakan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

D. Tinjauan Pustaka

Teori hukum positivis atau positivisme hukum. Positivisme hukum menyatakan bahwa yang dinamakan hukum hanyalah norma-norma yang telah ditetapkan oleh negara.[19] Salah satu penganut paham positivisme hukum adalah John Austin. John Austin memberikan bentuk hukum sebagai suatu perintah (*command*), yang sering dikenal dengan teori perintah. Menyatakan bahwa: [20]

> *Being commands (and therefore established by determinate individuals or bodies), they are laws properly so called: they are armed with sanction,and impose duties, in the proper accepptation of the terms.*

Sesuai dengan pendapat John Austin tersebut maka *command* sebagai perintah yang dibuat dan diberikan oleh pribadi-pribadi tertentu atau badan-badan tertentu. Salah satunya yaitu hukum yang dipersenjatai dengan sanksi-sanksi, dan dengan membebaskan tugas-tugas tertentu, sesuai dengan fungsi masing-masing.[21]

Tokoh positivisme hukum selanjutnya adalah Hans Kelsen yang memiliki pemikiran senada dengan Austin. Kelsen mengeluarkan suatu Teori Hukum Murni atau *The Pure Theory of Law*. Teori Hukum Murni adalah suatu teori besar dalam ilmu hukum yang berusaha menelaah ilmu hukum dalam ilmu hukum itu sendiri dan dengan menggunakan metode ilmu hukum itu sendiri, dengan menghilangkan pengaruh dari ilmu lainnya dalam menganalisis

---

[19]M Aulidya Nurharlima Siregar, *Tesis: Tinjauan Hukum Terhadap Mekani Sm E Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa Efek Indonesia Studi Pada: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, Dan PT Apexindo Pratama Duta Tbk*, Jakarta, 2013, hlm. 8.

[20]M.P. Golding, *Philosophy Of The Law,* dikutip dari Munir Fuady, Teori-Teori Besar (*Grand Theory*) Dalam Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 96.

[21]Munir Fuady, *Loc.cit.*

hukum, seperti menghilangkan pengaruh dari ilmu etika, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu politik, ilmu ekonomi dan sejarah.[22]

Bagi Kelsen hukum adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya *sein kategorie* (kategori faktual). Hukum dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai mahluk rasional. Menurut hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah ”bagaimana hukum itu seharusnya“ *(what the law ought to be)* melainkan “apa hukumnya” *(what is the law).* [23]

Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum. Hal tersebut berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Sehingga ketiga aspek tersebut menjadi rujukan utama baik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun dalam proses penegakan hukum dalam masyarakat.[24]

Hukum dalam kacamata positivis merupakan perintah penguasa yang dituangkan dalam perintah tertulis atau peraturan perundang-undangan sebagai konsepsi hukum nasional. Dalam hukum positif indonesia diimplentasikan kedalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa dan mengikat. Sehingga setiap orang berkewajiban untuk tunduk dan berkewajiban melaksanakan hukum agar terciptanya suatu kepastian hukum.

---

[22]*Ibid.,* hlm. 127.

[23]Erman Radjagukguk, *Filsafat Hukum*, dikutip dari M Aulidya Nurharlima Siregar, *Op.Cit*., hlm. 9.

[24]Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia,* Penerbit Garudhawaca, Yogyakarta, 2015, e-book, hlm. 16.

Pertimbangan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat melakukan penghentian sementara atas perdagangan suatu efek, sehingga saham dari perusahan tercatat tersebut tidak dapat diperjualbelikan. Perusahan tercatat tersebut dapat melakukan perdagangan hingga Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka atau mencabut penghentian sementara (*unsuspend)*. Suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa bagi Anggota Bursa Efek dan atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan Efek.[25]

Dengan demikian suspensi merupakan salah satu potensi risiko yang dihadapi investor maupun perusahaan tercatat. Suspensi yang berkepanjangan berakhir dengan penghapusan pencatatan (*delisting)*.[26] Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan pengaturan mengenai adanya mekanisme *force delisting.* Pengaturan tersebut terdapat pada peraturan tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.[27] Sebelum memberikan penjelasan mengenai mekanisme *force delisting*, sebaiknya penulis memberikan penjelasan mengenai *delisting*.

Delisting merupakan kebalikan dari *listing*. *Delisting* adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa.[28] Adanya peraturan tersebut tidak dapat membuat Bursa serta merta dapat menghapuskan efek begitu saja

---

[25]Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-G tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa

[26]Tjiptono Darmaji dan Hendy M.Fakhruddin, *Op.cit.,* hlm. 103-104.

[27]Nomor III angka 3.1.2 Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

[28]Huruf I angka 14 Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

dari daftar efek. Namun Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat menerapkan mekanisme ataupun prosedur tersebut sebagai pedoman dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan *delisting.*

Menurut ketentuan tersebut terdapat 2 macam alasan terjadinya *delisting.* Ketentuan pertama yaitu permohonan *delisting* saham yang diajukan oleh perusahaan tercatat yang bersangkutan (disebut sebagai *voluntary delisting*).[29] Ketentuan kedua yaitu dihapus pencatatan sahamnya oleh Bursa (disebut sebagai *force delisting)*.[30]

Salah satu kondisi yang membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan *force delisting* terhadap perusahaan tercatat yaitu saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, dan hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.[31] Pada peraturan tersebut memberikan penjelasan, bahwa hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, dari peraturan tidak adanya tolak ukur jangka waktu perusahaan tercatat terkena suspensi dan keberlangsungan kehidupan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

---

[29]Maharani Dhian Kusumawati, *Op.cit*., hlm. 35.

[30]*Ibid.*

[31]Nomor III angka 3.1.2 Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/Bej/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I: Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

E. Definisi Operasional

Berupa penjelsan atau pengertian dari konsep-konsep yang berfungsi sebagai variabel-variabel penelitian yang terdapat dalam judul penelitian, dan/atau rumusan masalah, yaitu: [32]

1. Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan telah memperoleh Persetujuan Keanggotaan Bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa.
2. Bursa adalah PT Bursa Efek Indonesia.
3. Calon Perusahaan Tercatat adalah Perseroan Terbatas yang telah mengajukan surat permohonan pencatatan Efeknya di Bursa.
4. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

[32]Peraturan Bursa, http://www.idx.co.id/, diakses tanggal 06 Oktober 2016

5. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
6. Laporan Keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan perusahaan yang terdiri dari komponen-komponen Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang penyusunan dan penyajiannya sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
7. Laporan Keuangan Auditan adalah Laporan Keuangan yang telah diaudit yang disertai opini dan telah ditandatangani oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam.
8. Papan Utama adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memiliki Aktiva Berwujud Bersih sekurang-kurangnya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan memiliki pengalaman operasional sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) bulan.
9. Papan Pengembangan adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memiliki Aktiva Berwujud Bersih sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan memiliki pengalaman operasional sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

10. Pasar Negosiasi adalah pasar dimana perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non continuous auction market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek.
11. Pasar Reguler adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3).
12. Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai) adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
13. Pencatatan (*Listing*) adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.
14. Pencatatan Kembali (*Relisting*) adalah pencantuman kembali suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa, setelah Efek tersebut dihapuskan pencatatannya di Bursa (*Delisting*).
15. Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa.

16. Pengumuman adalah informasi yang disampaikan oleh Bursa baik dalam bentuk tertulis, dokumen cetak, data elektronik maupun tampilan di layar komputer melalui JATS atau website Bursa.
17. Pengumuman Bursa adalah pengumuman tertulis yang disampaikan melalui media elektronik maupun sarana lain yang ditetapkan oleh Bursa.
18. Perusahaan Tercatat adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
19. PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistim dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
20. Suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa bagi Anggota Bursa Efek dan atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan Efek.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka,yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).[33]

2. Pendekatan Penelitian

   Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perudang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani,[34] yaitu dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional lain serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan maupun peraturan-peraturan Bursa Efek Indonesia dari website Bursa Efek Indonesia.

3. Objek Penelitian

   a. Ketiadaan batas waktu atas tindakan Supensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi perusahaan tercatat

---

[33]Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif***,** Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 15.

[34]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 93.

b. Kepastian hukum yang didapat perusahaan tercatat dengan adanya ketiadaan batas waktu tindakan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI)

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder, yang memperoleh data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyiat otoritas, [35] yaitu:

1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tetang Pasar Modal;
4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
5) Peraturan-peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI);
6) Surat Edaran Bursa Efek Indonesia (BEI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,[36] yaitu berupa buku-buku, literatur, jurnal, makalah, yang berkaitan dengan pasar modal, perusahaan

[35] *Ibid*., hlm. 141.
[36] *Ibid.*

tercatat, dan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia, dan literatur lainnya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan.[37]

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum pelengkap yang mendukung dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, yaitu kamus.

5. Teknik pengumpulan data

Studi pustaka yaitu mengumpulkan, membaca serta mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, jurnal, makalah, surat kabar, dan dari internet yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Kualitatif-Deskriptif, yaitu data yang didapat diperoleh dari bahan tertulis seperti peraturan per-undang-undangan, dokumen, buku-buku, yang berupa ungkapan verbal,[38] sehingga ketika

[37]H. Zainnudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54.
[38] M. Syamsudin, *Op.Cit.,* hlm. 96.

menganalisis dan mensajikan fakta secara sistematik lebih mudah dipahami dan disimpulkan.[39]

[39] *Ibid*., hlm 98.